



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Untuk menghadirkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik perlu adanya kebijakan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan dalam rangka menghadirkan Peraturan Bupati yang menjadi turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Bupati Pesisir Selatan terkait hal-hal teknis dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah ditetapkannya Peraturan-Peraturan Bupati Pesisir Selatan dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi rujukan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati terkait pengelolaan Barang Milik Daerah

Sasaran yang akan dicapai

- Ditetapkannya Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Nama Organisasi

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. PA : HELLEN HASMEITA SARI, S.E.Ak, M.Ec.Dev

5. Keluaran yang diinginkan

- Peraturan Bupati tentang teknis pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan.

6. Ruang Lingkup / Lokasi Kegiatan :

- a. Ruang lingkup penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah merupakan seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan.

7. Uraian Jenis Pekerjaan

a. Waktu dan Jadwal pelaksanaan kegiatan

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- b. Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :
 - Pagi hari dilaksanakan Jam 07.30
 - Siang hari dilaksanakan Jam 13.00
- c. Matrik pelaksanaan

[illegible]

5.	Penyelesaian Administrasi Kegiatan																		
----	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.386.046,- (Dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat puluh enam rupiah)

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan sub kegiatan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 13 Desember 2022



Diketahui oleh:
Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

HELLEN HASMEITA SARI. SE.Ak., M.Ec.Dev

Pembina (IV/a)

NIP. 19780528 200501 2 004

Kepala Bidang
Barang Milik Daerah

NESVITA ZIKRA, S.Si, M.Si

Penata (III/c)

NIP. 19820706 200501 2 010